

8-31-2021

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM (STUDI KASUS MRHS)

Salman Alfarisy

Nadrya Ning Tias

Johan Sahbudin

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Criminal Law Commons](#)

Recommended Citation

Alfarisy, Salman; Tias, Nadrya Ning; and Sahbudin, Johan (2021) "PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM (STUDI KASUS MRHS)," *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1 : No. 1 , Article 3.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/3>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesia Criminal Law Review by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19: *ULTIMUM REMEDIUM* ATAU *PRIMUM REMEDIUM* (STUDI KASUS MRHS)

Salman Alfariy, Nadrya Ning Tias dan Johan Sahbudin

Abstract

Indonesia as one of the countries affected by the Covid-19 pandemic has implemented various policies to implement health protocol rules in an effort to minimize the spread of the virus. The policy starts at the socialization stage to the imposition of sanctions. There are administrative sanctions and criminal sanctions which have also begun to be applied, as a strong threat to those who try to underestimate the implementation of health protocols. In late 2020, Indonesia was shocked by the violation of health protocols which were directly threatened with criminal sanctions even though the suspect had carried out administrative sanctions from the local government by paying a number of fines when there was a mass crowd came to his daughter's wedding. From these legal events, the authors are interested in examining the application of the *ultimum remedium* and *primum remedium* principles in the violations on health protocols. The purpose of this study was to determine the application of the *ultimum remedium* principle or the *primum remedium* principle to violations of health protocols. Through this study, it was found that the *ultimum remedium* principle should be prioritized for violations of health protocols, but in this case if the state has other considerations, then the *primum remedium* principle can be applied to everyone, including in this case MRHS Brothers who violate health protocols based on considerations of public interest. In addition, in this study it is known that criminal sanctions and administrative sanctions can be carried out simultaneously.

Keywords: Covid-19; Health Protocols; MRHS; *Primum Remedium*; dan *Ultimum Remedium*.

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak pandemi Covid-19 yang menerapkan berbagai kebijakan untuk menerapkan aturan protokol kesehatan (*prokes*) sebagai upaya meminimalisasikan penyebaran virus. Kebijakan tersebut bermula pada tahapan sosialisasi sampai pada pengenaan sanksi. Sanksi tersebut ada yang bersifat administrasi dan sanksi yang bersifat pidana yang juga mulai diterapkan, sebagai ancaman keras bagi pihak-pihak yang mencoba menganggap remeh penerapan protokol kesehatan (*prokes*). Pada tahun 2020 akhir, Indonesia digemparkan dengan pelanggaran *prokes* yang secara langsung diancam sanksi pidana padahal tersangka telah melaksanakan sanksi administrasi pemerintah daerah setempat dengan membayar sejumlah denda ketika terjadi kerumunan massal untuk menikahkan anaknya. Dari peristiwa hukum tersebut penulis tertarik untuk meneliti penerapan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* dalam pelanggaran *prokes*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan asas *ultimum* atau asas *primum remedium* terhadap pelanggaran *prokes*. Melalui penelitian ini ditemukan hasil bahwa asas *ultimum remedium* seharusnya diutamakan terhadap pelanggaran *prokes*, tetapi dalam hal ini jika negara memiliki pertimbangan lain, maka asas *primum remedium* dapat dikenakan terhadap setiap orang termasuk dalam hal ini Saudara MRHS yang melanggar protokol kesehatan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. Selain itu, dalam penelitian ini diketahui bahwa sanksi pidana dan sanksi administrasi dapat dijalankan secara sekaligus.

Kata Kunci: Covid-19; MRHS; *Primum Remedium*; *Prokes*; dan *Ultimum Remedium*.

1. PENDAHULUAN

Corona virus disease 2019 (Covid-19) telah menyebabkan pandemi berskala global. Penyebaran terjadi antar manusia disebabkan karena kontak antar manusia dengan manusia yang terinfeksi secara dekat. Penyebaran dimungkinkan melalui batuk, bersin, dan hembusan nafas manusia yang terjangkit (Shereen, et.al., 2020). Penyebaran penularan virus ini perlu untuk dikurangi, terutama bagi yang memiliki sistem daya tahan tubuh lemah seperti anak-anak, tenaga kesehatan, dan para orangtua yang telah lanjut usia (Rothan & Byrareddy, 2020).

Di Indonesia pada saat ini telah terkonfirmasi sekitar 1.271.353 orang dengan rincian yakni: sembuh sebanyak 1.078.840 orang, aktif sebanyak 158.197 orang, meninggal sebanyak

34.316 orang (Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021), jumlah orang terkonfirmasi *Covid-19* diperkirakan masih akan terus bertambah. Pemerintah Republik Indonesia sejak awal telah menerapkan 3M yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (menghindari kerumunan), yang kemudian diperbarui menjadi Iman, Aman, dan Imun (Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*, 2020).

Sosialisasi 3M tersebut diupayakan untuk mencegah terjadinya penularan *Covid-19* (Sari M. K., 2020), sampai akhirnya diterapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan (selanjutnya disebut sebagai prokes). Sanksi pidana yang keras sampai diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) dan ada juga yang dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Keekarantinaan Kesehatan).

Pelanggaran prokes telah terjadi beberapa kali di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah yang membuat arakan ketika mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah, kemudian adanya laporan mengenai pelanggaran prokes selama masa kampanye pemilihan kepala daerah. Sampai adanya penyambutan kedatangan Saudara MRHS di Megamendung, lalu beberapa hari selanjutnya terjadi penyelenggaraan pernikahan anak dari Saudara MRHS di Petamburan (JSS.com, 2020). Akan tetapi, kasus yang paling mencuat bahkan sampai berujung pada proses persidangan ialah pelanggaran prokes Saudara MRHS terhadap penyelenggaraan pernikahan anaknya. Penulis memfokuskan penelitian ini pada kasus MRHS yang secara fakta telah ditetapkan menjadi terdakwa. Tujuan penelitian ini bukan untuk menjatuhkan atau membela pihak manapun, tetapi penulis hanya ingin membahas sudut pandang pemberlakuan sanksi yang tepar terhadap pelanggaran prokes, baik itu sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Keduanya baik kejahatan maupun pelanggaran diancam dengan sanksi berupa penderitaan atau siksaan bagi pihak terpidana. Kejahatan merupakan perbuatan pidana dalam kategori berat sehingga ancaman pidana kejahatan lebih berat dari pelanggaran, pidana penjara hanya ditujukan pada kategori kejahatan saja (Moeljatno, 2015). Adapun terhadap pelanggaran yang tergolong sebagai perbuatan pidana yang dilakukan terpidana dalam kategori ringan, ancamannya hanya berupa denda atau kurungan. Pidana kurungan, memiliki sifat hukuman yang ringan, minimal 1 hari, maksimal 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 KUHP), Adapun denda (Djamali, 2012) tidak menentukan harus ditanggung oleh terpidana, melainkan dapat dikenakan bagi setiap orang yang sanggup membayarnya. Hukum pidana juga memiliki tiga pilar yang terdiri dari: a. tindak pidana, b. pertanggungjawaban pidana, dan c. sanksi pidana, adapun ketiga pilar tersebut merupakan landasan pada legalitas Undang-Undang, sekaligus memberikan ruang adanya asas keadilan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, termasuk upaya untuk melakukan pemulihan kembali seperti tidak ada tindak pidana (seperti semula (Adji, 2016).

Tujuan hukum pidana (Daliyo, et al., 2001) terdiri dari preventif dan represif, yaitu: membuat takut setiap orang agar mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana; dan mendidik setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (Rahmawati, 2013). Hukum pidana juga mengenal asas *ultimum remedium* yaitu sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia. Pidana bersifat penderitaan istimewa, penggunaannya dilakukan jika sanksi hukum lainnya tidak memadai lagi.

Dengan adanya penerapan asas *Ultimum remedium* seharusnya pelanggaran prokes diutamakan administratif, sebagaimana dikemukakan dalam *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*. Dalam instruksi

tersebut mengatur, antara lain:

“Perintah untuk mematuhi prokes salah satunya dengan adanya perintah pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan upaya pengaturan jaga jarak. Jika perintah tersebut dilanggar oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan; kerja sosial; denda administratif; atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Adapun penerapan tersebut diimplementasikan oleh peraturan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah”.

Kemudian menindaklanjuti Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020, dikeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Saudara MRHS yang telah menyelenggarakan acara pernikahan anak dari Saudara MRHS di Petamburan diancam dikenakan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.79 Tahun 2020 Jo. Surat Satpol DKI Jakarta Nomor 2250/-1.75 tertanggal 15 November 2020 yakni dikenakan sanksi berupa teguran tertulis disertai denda sebesar Rp50.000.000,00. (Beritasatu.com, 2020). Tetapi, setelah membayar denda tersebut Saudara MRHS ditetapkan sebagai terdakwa. Saudara MRHS didakwa dalam beberapa perkara yang berbeda, yakni:

Berkas perkara nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim didakwa Pasal 160 KUHP atau Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara ini khusus untuk pelanggaran protokol Kesehatan di Petamburan yang menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya.

Berkas perkara nomor 224/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim didakwa Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP. Perkara ini khusus untuk pelanggaran kekarantinaan Kesehatan yang terjadi di RS Ummi Bogor.

Berkas Perkara nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim didakwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP. Perkara ini ini khusus untuk pelanggaran protokol Kesehatan saat MRHS hadir di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, 13 November 2020 setelah beberapa hari kepulangannya dari Arab Saudi. (Nasional.kompas.com, 2021)

Dalam peristiwa ini penerapan asas *ultimum remedium* tidak diterapkan untuk menghukum Saudara MRHS, padahal pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui jalur sanksi administratif sebagai langkah awal untuk menegakkan suatu peraturan. Selain itu, peraturan yang dilanggar oleh Saudara MRHS merupakan sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan yang terdapat dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 mendukung adanya asas *ultimum remedium*. Asas tersebut menjelaskan bahwa sanksi pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (Santoso, nd). Akan tetapi ada juga pandangan lain bahwa jika penerapan asas *ultimum remedium* mengalami kendala dan perbuatan terdakwa sudah dianggap melanggar kepentingan negara maupun rakyat baik berdasarkan aturan perundang-undangan ataupun perasaan masyarakat, atas pertimbangan tersebut sanksi pidana menjadi langkah utama untuk membuat jera pelaku. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengurai berbagai pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana baik secara *ultimum remedium* maupun sebagai *primum remedium*, khususnya bagi Saudara MRHS (Subyakto, 2015).

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai sanksi bagi pelanggar prokes, yaitu diantaranya: penelitian milik (Kusuma, *et.al.*, 2021) yang membahas mengenai

pelanggar prokes di wilayah Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020, akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum, denda administratif, penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penghentian operasional usaha, penutupan sementara usaha, dan pencabutan izin usaha. Pada penelitian (Haryadi, 2020) kemudian membahas perlunya formulasi sanksi terhadap pelanggar prokes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota guna mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap prokes. Selanjutnya penelitian (Husni, *et.al.*, 2021) membahas mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara jelas terkait penerapan penegakan hukum bagi para pelanggar prokes, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan asas legalitas, seharusnya penegakan hukum terhadap prokes diatur sesegera mungkin baik dari segi hukum materil, formil, terutama penggunaan data pribadi pasien *Covid-19* sebagai alat bukti untuk kepentingan penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* terhadap pelanggar protokol kesehatan *Covid-19* belum pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya.

Penelitian ini sangat penting sebagai upaya untuk mempelajari penerapan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* dalam penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas *ultimum* atau asas *primum remedium* yang paling sesuai penerapannya terhadap pelanggar prokes. Terkait pembatasan dalam penelitian ini, penulis akan membatasi pada penyelenggaraan acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya dalam perkara nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim yang menggelar persidangan terhadap Saudara MRHS terkait pelanggaran prokes.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, oleh karena itu data yang digunakan sebagai sumber penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ialah dengan menggunakan metode deskripsi analisis.

3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Pelanggaran Prokes

Permasalahan efektivitas penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara di Indonesia membuat para penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menjalankan proses hukum wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan (Halomoan, 2020). Bahkan, pihak kepolisian memiliki beban yang cukup berat untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kedisiplinan dan juga harus selalu siap menegakkan aturan (Hasibuan, 2021). Sehingga atas dasar tersebut, penerapan sanksi pidana (*primum remedium*) diberlakukan bagi pelanggar prokes, termasuk pada perkara Saudara MRHS. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sanksi pidana penjara paling sering diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana (Kamea, 2013).

Penerapan aturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa hukum memang tidak mudah, diperlukan berbagai upaya (Mertokusumo, 2005). Dworkin memiliki strategi yaitu harus membuat hukum *the best it can be* (Dworkin, 2007). Penerapan peraturan perundang-undangan harus sesuai dalam peristiwa hukum nyata, dalam hal peristiwa hukum yang dimaksud ialah pelanggaran prokes. Maka dari itu penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi yang paling tepat terhadap pelanggaran prokes.

Pertimbangan penerapan sanksi hukum harus dengan konsep “apakah benar, baik, dan

tepat untuk kepentingan umum?”. Berkaitan dengan benar dan baik tersebut tercakup pada *statement* ‘*the greatest good for the greatest number*’, yaitu hendaknya tindakan (pertimbangan) harus membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang (Tanya, *et.al.*, 2019). Kemudian timbul pertanyaan pada diri penulis “apakah tepat penegakan hukum menggunakan pidana terhadap pelanggar prokes pada masa pandemi *Covid-19*?”. Penegakan hukum atau penerapan hukum merupakan upaya untuk menerapkan suatu aturan yang tepat dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2012). Maka dari itu, prioritas penerapan sanksi pidana (asas *primum remedium*) atau sanksi administratif (asas *ultimum remedium*) akan dibahas dalam penelitian ini.

Ultimum remedium merupakan salah satu asas hukum dalam hukum pidana di Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (Sari, 2017). Penegakan hukum pidana merupakan sanksi yang keras dan tajam sehingga harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan pelaku tindak pidana. Melalui pendapat Van Bemmelen, bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan ‘upaya’ (*middel*), bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan juga upaya untuk memulihkan keadaan tidak tenteram dan tidak adil dalam masyarakat, jika tidak dilakukan dapat menyebabkan orang main hakim sendiri (Rahmawati, 2013).

Asas *ultimum remedium* mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sanksi lain (baik secara administratif, perdata, atau sarana lainnya) sebelum menerapkan sanksi pidana. Jika penggunaan sanksi hukum lainnya kurang efektif, maka dipergunakan hukum pidana. Akan tetapi, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur sanksi pidana sebagai *primum remedium* tanpa mempertimbangkan adanya sanksi lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Peraturan Hukum Pidana).

Sanksi administratif yang dalam hal ini diatur sebagai sanksi terhadap pelanggaran prokes yang terdapat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.79 Tahun 2020. Sanksi administratif tersebut memiliki hubungan dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur adanya pengawasan organ pemerintahan (termasuk dalam hal ini Pemda DKI Jakarta) agar dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan peraturan yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Selain itu, hukum administrasi juga mengatur penerapan kewenangan sanksi pemerintahan (Nicolai, *et.al.*, 1994) dalam (Ridwan, 2016). Adapun kewenangan pemerintah dalam menerapkan sanksi sebagai upaya memberi kewajiban terhadap individu agar taat terhadap prokes.

Sanksi administratif merupakan sanksi yang muncul antara hubungan pemerintah dengan warga negara yang dilaksanakan tanpa kekuasaan badan peradilan (Oosternbrink, n.d.) dalam (Ridwan, 2016). Sanksi administratif dalam segi sarannya terklasifikasi menjadi dua macam, yakni sanksi *reparatoir* dan sanksi *punitif*. Sanksi *reparatoir* yaitu reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi dengan hukum. Kemudian, sanksi *punitif* ialah sanksi yang ditujukan untuk memberi hukuman terhadap seseorang. Salah satu contoh dari sanksi *punitif* adalah pengenaan denda administrasi (Nicolai, *et.al.*, 1994) dalam (Ridwan, 2016).

Perbedaan sanksi administratif dengan sanksi pidana ada pada sasaran penerapan, sifat sanksi, dan prosedur sanksi. Dalam penerapan sanksi administratif sasaran penerapan hukuman ditujukan pada perbuatan, sedangkan pada pidana ialah pelakunya. Kemudian dalam sifat sanksi, sanksi administratif lebih bersifat pemulihan kembali seperti semula dan memberikan hukuman, sedangkan pidana hanya menghukum. Lalu, prosedur sanksi administrasi dilakukan

secara langsung oleh pemerintah, sedangkan pidana harus melalui proses peradilan (Ridwan, 2016). Dari kedua jenis sanksi tersebut sanksi manakah yang paling tepat untuk diterapkan dalam pelanggaran prokes?

Untuk mempertajam pembahasan, penulis akan menyertakan kasus pelanggaran prokes oleh Saudara MRHS. Kasus tersebut terjadi pada 14 November 2020 di Petamburan, Jakarta Pusat. Saudara MRHS menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus perkawinan anaknya yang diperkirakan dihadiri sebanyak 10.000 orang tamu. Jaga jarak minimal 1 meter tidak terlaksana untuk mencegah penularan *Covid-19* (Kompas.com, 2020). Atas kejadian tersebut Saudara MRHS, Ketua, Sekretaris, Penanggung Jawab Keamanan, Penanggung Jawab Acara, dan Seksi Acara Pernikahan Anak Saudara MRHS ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya (BBC.com, 2020).

Penetapan tersangka tersebut menimbulkan permasalahan, karena sebelumnya pihak MRHS dan penyelenggara telah membayar denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 atas pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, tetapi Saudara MRHS bersama dengan 5 orang lainnya masih ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Desember 2020 (Detik.com, 2020), dengan Saudara MRHS sendiri dikenakan sangkaan Pasal 216 KUHP disertai beberapa pasal lainnya, sedangkan 5 orang lainnya dikenakan sangkaan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan (Republika.co.id, 2021). Secara teori seharusnya pelanggaran prokes yang dilakukan Saudara MRHS telah dipertanggungjawabkan dengan membayar denda administratif, tetapi ia ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman beberapa pasal yang bahkan tidak diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.79 Tahun 2020.

Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara *das sollen* (keadaan yang diharapkan) dengan *das sein* (kenyataan yang terjadi). Diperlukan kajian teoritis terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remedium* atau *primum remedium* terhadap hukum positif di masyarakat (Budiono & Izziyana, 2016). Perbedaan tersebut biasanya diakibatkan adanya dinamika hukum (Widiyantoro & Parapat, 2011). Dinamika hukum tersebut diakibatkan adanya perubahan masyarakat dan diikuti dengan pencapaian tujuan hukum (Ali, 2015). Pitirim Sorokin mengatakan bahwa perkembangan hukum menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sistem hukum tidak mungkin menutup diri secara mutlak terhadap berbagai perubahan sosial di masyarakat (Soekanto, 2014). Perlu diketahui bahwa *Covid-19* merupakan salah satu pendorong untuk mempercepat suatu perubahan sosial di masyarakat (Kustana, *et.al.*, 2020), sehingga hukum akan mengikuti perubahan tersebut. Padahal, dengan adanya dinamika hukum, seharusnya keberadaan sanksi administratif semakin penting artinya (Kusumaatmadja dan Sidarta, 2000) dalam (Ridwan, 2016), termasuk pada penerapan sanksi pidana yang dalam hal ini juga perlu diminimalisasikan.

Sejalan dengan perkembangan hukum selama pandemi *covid-19*, sebagaimana Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 pada bagian akhir berisikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sejumlah uang yang harus dibayarkan jika terdapat pihak-pihak yang melanggar prokes, tetapi dalam pelanggaran prokes yang dilakukan Saudara MRHS tetap diterapkan sanksi pidana. Padahal, secara teori sanksi administratif merupakan *bestuursdwang* yaitu paksaan pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memberi penderitaan seperti penerapan sanksi pidana. Lalu, sanksi administratif ternyata juga lebih efektif daripada sanksi pidana, karena dapat diterapkan langsung oleh pejabat administrasi (dalam kasus ini ialah Pemerintah DKI Jakarta) tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan adanya tindakan yang tidak mentaati atau melanggar kebijakan administrasi (Setiadi, 2018).

Sanksi administratif juga dalam hal ini memiliki tujuan, yaitu: (Setiawan dan Suharyani, 2021) “1) Sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes; 2) Pihak yang melakukan pelanggaran diterapkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Gubernur; 3) Memberi efek jera terhadap masyarakat agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum; 4) Mencegah pihak lain agar tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur”.

Keefektifan nilai jera dalam membuat para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan untuk melanggar prokes melalui penerapan sanksi administratif merupakan langkah yang tegas untuk menertibkan masyarakat, karena sebagaimana pernyataan Ridwan H.R. bahwa sanksi administratif tidak hanya menghukum, melainkan juga sebagai upaya mengembalikan situasi seperti semula. Sanksi administratif juga disebutkan dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Jika dilihat dari seluruh jenis sanksi administratif tersebut, sanksi tersebut juga dapat berlaku efektif untuk menertibkan penyelenggaraan prokes *covid-19*.

Filosofi penegakan hukum hendaknya tidak hanya ditujukan sebagai balas dendam, tetapi memberikan keadilan bagi korban sehingga seharusnya denda dapat menjadi alternatif lain selain pidana penjara (Sofian, 2016). Mengingat kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah *overcapacity* dan juga untuk mencegah penyebaran *covid-19* dalam lapas (sulsel.kemencumkam.go.id, 2020), seharusnya sanksi pidana mulai segera diminimalisasikan terhadap pelanggar prokes. Secara logis tidak mungkin menerapkan pidana penjara atau kurungan pada sekian banyak orang hanya karena tidak mematuhi peraturan untuk memenuhi prokes (Ombudsman.go.id, 2020).

Jika berfokus pada sifat memaksa, dibuat oleh pihak yang berwenang, berisikan perintah dan larangan, serta mengatur tata tertib masyarakat. Itu semua merupakan bagian dari definisi hukum secara universal (Teguh dan Saepullah, 2016), sehingga tidak hanya hukum pidana yang bersifat demikian, hukum administrasi pun juga memiliki kriteria tersebut. Dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, diberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membuat penegakan peraturan dalam rangka menertibkan masyarakat yang berada di lingkup pemerintahan daerah tersebut. Maka dari itu, dalam lingkup administrasi negara, telah ada materi esensi hukum yang menciptakan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah demi eksistensi ketertiban. Karena memang tujuan dari materi hukum yang terdapat pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.79 Tahun 2020 merupakan eksistensi dari ketertiban yang diciptakan pada waktu dan tempat tertentu (Voll, 2016), dalam hal ini adalah ketertiban yang diciptakan pada waktu atau masa Pandemi *Covid-19* di DKI Jakarta.

Dengan lingkup peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta seharusnya sudah cukup untuk diterapkan terlebih dahulu sanksi administratif tanpa harus juga menerapkan peraturan pidana secara bersamaan, karena memang pelaksanaan sanksi administratif tersebut lebih efektif tanpa harus melalui prosedur pengadilan, mengurangi kepadatan populasi pada lembaga pemasyarakatan, denda juga dianggap sebagai bentuk efek jera untuk mematuhi kebijakan agar tidak melanggar prokes disertai dengan adanya bayaran terhadap pemerintah apabila melanggar prokes. Selain itu mengacu pada adagium hukum *in cauda venenum*, yaitu ada racun yang terletak di ekor. Maknanya adalah setiap peraturan yang berdasar pada hukum administrasi diakhiri dengan sejumlah ketentuan pidana (Hadjon, *et.al.*, 1999). Sepatutnya penegak hukum mempertimbangkan penerapan sanksi administratif terlebih dahulu. Jika setelah diterapkan seluruh sanksi yang bersifat administratif, tetapi pelanggar masih melakukan pelanggaran prokes, maka pada saat itu menurut pandangan penulis baru bisa dianggap sanksi administratif gagal (Santoso, 2020) untuk kemudian dilanjutkan pada penerapan sanksi pidana.

B. Penerapan Asas *Primum Remedium* Terhadap Pelanggar Prokes

Dalam pembahasan sebelumnya, tampak sangat kuat bahwa penerapan sanksi administrasi merupakan pilihan yang tepat bagi pelanggaran prokes, akan tetapi jika hanya melakukan analisa penerapan asas *ultimum remedium* menjadi kurang tepat karena kurang komprehensif. Sehingga penulis juga akan membahas penerapan asas *primum remedium* bagi pelanggar prokes.

Pidana sebagai obat pertama dianggap sebagai langkah yang tegas. Hal tersebut karena hukum pidana mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa dan mengikat, dengan dijalankan oleh kelembagaan resmi (eksekutif dan yudikatif), dan peraturan tersebut disertai dengan adanya sanksi yang tegas (Sari & Simangunsong, 2008). Hukum pidana merupakan sanksi kategori berat karena diterapkan bukan hanya sebagai pembalasan tetapi sebagai perbaikan. Penerapan sanksinya harus merampas sebagian HAM terpidana, dengan harapan untuk melindungi masyarakat, memperbaiki yang tersesat, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan penembusan dosa (Sianturi & Panggabean, 1996).

Penerapan sanksi pidana terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi dibutuhkan demi menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sanksi pidana sampai saat ini masih dianggap paling mutakhir guna menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat (Nugraha & Putrawan, 2018).

- I. Terlebih lagi pihak Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Telegram, diantaranya: (Hasibuan, 2021)
- II. Surat Telegram nomor ST/1098/IV/HUK 7.1./2020 tentang Penanganan Kejahatan yang Potensial terjadi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- III. Surat Telegram nomor ST/1099/IV/HUK 7.1./2020 tentang Penanganan Kejahatan dalam ketersediaan bahan pokok.
- IV. Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK 7.1./2020 tentang Penanganan Kejahatan terkait Situasi dan Opini di Ruang Siber.
- V. Surat Telegram nomor ST/1101/IV/HUK 7.1./2020 tentang Penanganan Kejahatan yang potensial terjadi dalam masa penerapan PSBB.
- VI. Surat Telegram nomor ST/1102/IV/HUK 7.1./2020 tentang Penanganan penumpang yang baru tiba atau TKI dari negara endemis atau negara terjangkit Covid-19.
- VII. Surat Telegram nomor ST/183/II/Ops.2./2021 yang memerintahkan penguatan penanganan pandemi covid-19

Adanya surat telegram yang dikeluarkan tersebut menandakan bahwa kepolisian sangat serius dalam menangani penyebaran *Covid-19*. Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam kaitannya pada penegakan hukum untuk mencegah dan menindak tindak kejahatan yang timbul pada saat pandemi (Wardhana, 2020). Dalam penindakan tersebut pihak kepolisian berupaya menindak tegas dengan menerapkan sanksi pidana.

Primum remedium merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi semua orang agar terhindar dari melakukan tindak pidana. Pada pelaksanaannya hukum pidana selalu dijadikan sebagai *primum remedium* (Luthan, 2009), dalam perkembangannya asas *primum remedium* (pidana sebagai upaya pertama dan diutamakan) juga dapat disebut paradigma dalam penegakan hukum, dengan memberikan beberapa syarat untuk menyimpangi pemberlakuan asas *ultimum remedium* (Sianturi, 2020).

Syarat menerapkan sanksi pidana sebagai upaya utama (*primum remedium*) mengutip

pendapat dari H.G. de Bunt, “*apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan; menimbulkan korban yang banyak; residivis; kerugian tidak dapat dipulihkan; dan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak begitu berguna atau tidak lagi dipandang*” (Anindyajati, et.al., 2015).

Dalam menerapkan sanksi pidana, Hoefnagels, telah mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi (pelaksanaan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana formil) agar tetap menjaga pemenuhan *ultimum remedium* dan tidak terjadi *overcriminalization*, antara lain (Kasim, 2020):

“Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional; jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya; jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat; jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif; hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; dan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.”

Penentuan penerapan hukum pidana sebagai obat awal atau akhir diperlukan pertimbangan terkait berat tidaknya kesalahan pelaku, besar atau tidaknya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, kemudian timbul atau tidaknya keresahan masyarakat atas perbuatan yang pelaku lakukan (Machmud, 2012).

Penerapan pidana terhadap seseorang sangat dibutuhkan karena perlindungan atas kepentingan umum tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan sanksi administratif dan perdata. Adapun penerapan tersebut harus pula mempertimbangkan: penggunaan sarana pidana dipandang berlebihan atau tidak; efisien atau tidak; dan pengeluaran biaya yang sesuai untuk menegakkan pidana atau tidak dalam mengatasi permasalahan sosial atau suatu perbuatan pelaku. Kepentingan korban harus diperhitungkan yang berkaitan penerapan pidana terhadap pelaku, dalam hal ini dapat memudahkan korban mendapatkan kompensasi tanpa harus melakukan tindakan hukum sendiri untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan pelaku tindak pidana (Santoso, 2020).

Menurut Wicipto Setiadi bahwa sanksi administratif tidak lagi menjadi efektif jika ketentuan persyaratan yang diatur dalam peraturan administrasi yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar. Selain itu, terdapat persyaratan yang disebut sebelumnya ialah melekatnya unsur-unsur tindak pidana yang terjadi bersamaan dengan pelanggaran administrasi (Setiadi, 2018).

Dapat diambil inti dari penegakan hukum pidana yang didahulukan atas hukum lainnya, apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini yang akan penulis bahas penjabarannya dengan dikaitkan terhadap pelanggaran proses oleh Saudara MRHS, sebagai berikut:

I. Efektivitas Penerapan Pidana

Efektivitas penerapan pidana sebagai *primum remedium* dalam hal ini harus mempertimbangkan:

- a. Sangat dibutuhkan hukum pidana dan hukum yang lain tidak dapat diterapkan atau diperkirakan tidak akan efektif;
- b. Mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan dari hukum pidana sudah tidak terlalu berguna atau bahkan dipandang;
- c. Penegakan hukum pidana tidak diperbolehkan secara emosional;

- d. Dukungan masyarakat secara kuat untuk menegakan hukum pidana terhadap pelaku;
- e. Penegakan hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- f. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan;
- g. Kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih kecil daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- h. Pertimbangan efisiensi, dan pengeluaran biaya da;a, penggunaan sarana pidana dalam mengatasi permasalahan sosial atau suatu perbuatan pelaku.

Disadari bahwa sangat sulit untuk menentukan kriteria tersebut, dikarenakan diperlukan analisa secara filsafat, ekonomi, dan situasi politik dan hukum yang terjadi disekitar. Khusus untuk pertimbangan aspek hukum, mengambil pandangan dari Sudikno Mertokusumo, bahwa hendaknya penegakan hukum memperhatikan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2005).

Untuk menjawab terkait bagian ini, penerapan sanksi pada Saudara MRHS yang menimbulkan banyak perdebatan, pro-kontra juga dapat menyebabkan permasalahan yang signifikan dalam penegakan hukum. Adapun menurut pandangan penulis kedelapan hal yang menentukan efektivitas penerapan pidana dapat dirangkum menjadi satu hal yang bersifat pokok yaitu adanya kepentingan umum yang harus dipertimbangkan dalam menentukan layak atau tidaknya diterapkan sanksi pidana sebagai obat awal dalam menegakan hukum. Sebagaimana pandangan Andi Hamzah bahwa kepentingan umum terdiri dari kepentingan negara dan masyarakat (Hamzah, 1997), dua kepentingan inti tersebut sepatutnya akan terdiri dari berbagai aspek, seperti perekonomian, kehidupan sosial politik, keberagaman budaya, kepastian hukum, keadilan, dan lainnya.

Adanya kepentingan negara tersebut, berdampak pada kemauan politik hukum dari pemerintah untuk menentukan sanksi terbaik, terkadang pertimbangan sanksi pidana atau administratif berdasarkan yang paling menguntungkan (Hamzah, 1997), idealnya aspek-aspek lain juga akan patut dipertimbangkan untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan umum yang terganggu terhadap pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Saudara MRHS. Selain itu, kepentingan masyarakat yang beragam juga patut untuk dipertimbangkan baik yang pro maupun yang kontra dalam penerapan sanksi harus diperhitungkan dengan baik.

Fakta yang terjadi ialah Saudara MRHS mengadakan acara pernikahan anaknya yang dihadiri sekitar 10.000 orang. Kemudian, pada peristiwa sebelumnya telah terjadi pelanggaran prokes, pertama terkait penjemputan Saudara MRHS dari luar negeri mencapai puluhan ribu orang (Detik.com, 2020), kedua perkumpulan di Megamendung, Kabupaten Bogor mencapai 3.000 orang (Detik.com, 2020).

Hukum pidana bagian dari dimensi dari hukum publik, memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menuntut para pelaku tindak pidana, selain dalam lingkup membela pihak yang dirugikan, juga untuk kepentingan umum (Kanter & Sianturi, 2012). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka negara dengan memperhatikan kepentingan umum dalam situasi pandemi *Covid-19*, yaitu berkumpulnya suatu massa yang sangat banyak (berkerumun) berpotensi mempercepat penyebaran *Covid-19*.

Menurut penulis berdasarkan fakta di atas sangat tampak bahwa Saudara MRHS dan penyelenggara acara lainnya mengabaikan prokes, maka peran negara sebagai alat kontrol terhadap masyarakat, membuatnya menerapkan sanksi pidana sebagai *primum remedium* pada masa *Covid-19* terhadap Saudara MRHS, pilihan yang diambil oleh negara karena memiliki kemungkinan untuk mengancam kelangsungan hidup manusia lainnya, jika mengabaikan

prokes (Soleh, 2020). Akan tetapi, dalam aspek keadilan diharapkan pertimbangan negara dalam penerapan pidana harus dilakukan seadil-adilnya bagi para pelanggar prokes lain, tidak hanya diterapkan bagi Saudara MRHS saja.

II. Kepastian Kerugian Yang Dialami Oleh Banyak Korban

Pelanggaran prokes yang dilakukan MRHS memang memungkinkan menimbulkan korban banyak, karena memang dalam kasus yang terjadi dalam pernikahan anak Saudara MRHS memungkinkan terjadi penyebaran virus, mengingat terselenggaranya acara secara massal. Kata massal dalam KBBI berarti jumlah yang banyak sekali (Departemen Pendidikan Nasional, 2013).

Tindakan pelanggaran terhadap prokes bukan merupakan kegiatan untuk menghilangkan nyawa selayaknya terorisme, genosida, dan tindakan lainnya yang secara sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang banyak. Meskipun demikian dalam ajaran mengenai kesengajaan dalam kemungkinan dalam hukum pidana (Hiariej, 2016), seharusnya Saudara MRHS dapat mempertimbangkan bahwa menyelenggarakan acara yang dihadiri orang banyak pada saat *Covid-19* dapat membahayakan banyak nyawa manusia.

Padahal telah diinformasikan oleh berbagai media mengenai hal yang dapat memudahkan penularan virus, yaitu tempat berkerumun yang banyak orang disekitar berhimpitan, kontak jarak dekat dengan orang lainnya, dan ruang tertutup serta tidak tersedianya (kurang memadainya) saluran ventilasi udara (WHO, 2020). Penerapan prokes berfungsi untuk mencegah penyebaran *Covid-19* kepada masyarakat luas (Pinasti, 2020), dengan meminimalisasi kontak fisik antar manusia di tempat umum yang ramai atau area tertutup seperti sekolah, tempat kerja, *gym*, ruang teater, dan lain-lain untuk menghentikan penyebaran risiko terinfeksi (Rezaei & Azarmi, 2020).

Namun demikian, pandangan penulis masih belum cukup untuk menetapkan bahwa Saudara MRHS patut dipidana karena mengacu pada pandangan Frank Hagan bahwa tidak semua perbuatan yang salah dipandang sebagai kejahatan (Hagan, 2015). Selain itu jumlah korban ataupun kerugian dalam kasus ini tidak dapat dibuktikan dengan jelas.

III. Pelaku Adalah Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana adalah tindak pidana yang dikerjakan oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Suerodibroto, 2004) dalam (Patuju & Afamery, 2016). Residivis dapat diperberat pidananya jika ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Penyebab terjadinya pemberatan pidana (Abidin, 2007) dalam (Patuju & Afamery, 2016) adalah sebagai berikut: 1) Pelaku orang yang sama; 2) Tindak pidana terulang dan tindak pidana terdahulu telah diputus dan berkekuatan hukum tetap; 3) Pelaku sudah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya; 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

KUHP membagi kategori residivis (Sumidjo, 1985) dalam (Patuju & Afamery, 2016), yaitu: 1) Residivis Umum (*general recidive*), maksudnya tidak menjadi permasalahan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal terpidana mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (Hairi, 2018). 2) Residivis Khusus (*special recidive*), sifat dari perbuatan pidana yang diulangi harus sejenis, artinya terpidana mengulangi perbuatan yang semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan pidana sebelumnya terpidana telah/masih menjalani hukuman. Dalam kategori ini setiap pasal KUHP mempunyai ajaran pengaturan tentang residivis masing-masing, seperti Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) dan seterusnya (Sumidjo, 1985) dalam (Patuju & Afamery, 2016).

Saudara MRHS sendiri pernah dua kali menjadi narapidana (Tirto.id, 200). Pidana pertama yang diterimanya pada Tahun 2003 selama 7 Bulan Penjara dengan pasal yang diterapkan Pasal 154 dan 160 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (Tempo.co, 2003). Pidana kedua yang diterimanya pada Tahun 2008 selama 1 Tahun 6 Bulan Penjara dengan Pasal yang diterapkan Pasal 170 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (News.detik.com, 2008). Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan tersebut Saudara MRHS bukan merupakan residivis, karena tindak pidana yang ia lakukan sebelumnya bukan merupakan pasal yang ditujukan sebagai Pasal-pasal residivis.

IV. Kerugian Tidak Dapat Dipulihkan

Frasa tidak dapat dipulihkan menurut penulis sebagai tingkat kesulitan bagi negara sebagai bagian dari korban untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi orang yang terkonfirmasi *Covid-19* bisa diupayakan sembuh, dengan konsekuensi pengeluaran biaya negara yang makin bertambah untuk menyembuhkan orang-orang yang terkonfirmasi *Covid-19*. Terlebih lagi terhadap para peserta yang ikut dalam suatu acara berkerumun yang tidak mematuhi prokes. Jika berkaitan dengan kepentingan negara sebagai korban yang diperhitungkan maka penerapan sanksi juga pada pelaku perlu diperhitungkan.

Titik tujuan dari penegak hukum pada sub-bagian ini secara tersirat ialah kerugian yang ditimbulkan perlu juga untuk diganti oleh terpidana melalui skema ganti kerugian secara perdata atau bahkan telah diatur melalui sanksi administrasi negara. Mengingat sanksi pidana tidak memungkinkan untuk mengatur agar terpidana melakukan ganti kerugian atau membayar sejumlah denda yang telah ditentukan, kecuali memang dalam aturan pidana berisikan sanksi pidana denda. Namun, jika berkaitan dengan penerapan denda Saudara MRHS telah melakukan pembayaran atas denda administrasi yang diakibatkannya sebagaimana Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Lalu, terhadap kerugian yang muncul bagi para peserta acara yang berkerumun yang tertular *covid-19* belum ada pengaturan pihak yang akan bertanggung jawab, baik itu negara, ditanggung diri sendiri, atau penyelenggara acara.

V. Pelanggaran Administrasi Bersamaan Melekat Unsur Tindak Pidana

Dalam pelanggaran administrasi yang dilanggar sekaligus juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka masing-masing penerapan sanksi berdiri sendiri. Suatu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum pidana dan peraturan lainnya yang berisikan sanksi pidana (asas legalitas), menyebabkan asas *ultimum remedium* tidak dapat digunakan lagi (Santoso, n.d.), karena aturan pidana telah ditetapkan.

Dalam hal ini berdasarkan kasus yang telah dibahas oleh penulis, peristiwa pelanggaran prokes yang terjadi di Petamburan, pada saat Saudara MRHS menikahkan anaknya memang telah dikenakan denda oleh Pemerintah DKI Jakarta No.79 Tahun 2020, tetapi Saudara MRHS juga ditetapkan sebagai tersangka dan perkara terus berlanjut sampai persidangan. Saudara MRHS didakwa Pasal 160 KUHP atau Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hukum administrasi tidak mengenal *asas nebis in idem* karena antara sanksi pidana dan administrasi masing-masing memiliki perbedaan sifat dan tujuan (Ridwan, 2016). *Nebis in idem* ialah sebagaimana adagium hukum '*nemo debet bis vexari*', yang berarti seseorang tidak diperbolehkan untuk dilakukan penuntutan lebih dari dua kali atas perkara yang sama (Hiariej, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana dan sanksi administrasi dapat dijalankan secara terpisah tanpa memandang *asas nebis in idem*.

Pelaksanaan pidana tersebut sebagaimana dijalankan oleh para penegak hukum terutama pihak Kepolisian diperkuat dengan adanya Surat Telegram oleh pihak kepolisian membuat seluruh pihak kepolisian yang berwenang menindak tegas setiap pelaku yang melakukan

pelanggaran protokol Kesehatan dengan sanksi pidana. Upaya ini dikeluarkan sebagai upaya langkah untuk meminimalisasikan pelanggaran prokes, dan juga mempersulit terselenggaranya *asas ultimum remedium* dalam penerapan sanksi bagi pelanggar prokes.

Setelah membahas kelima hal di atas, penulis memandang syarat-syarat tersebut belum sepenuhnya dapat disangkutpautkan terhadap perkara pelanggaran prokes yang dilakukan saudara MRHS, terlebih dalam penentuan terganggu atau tidaknya kepentingan umum, efektivitas penerapan pidana selama masa *pandemi covid-19*, kemudian pelaku bukan residivis, penentuan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggar prokes juga tidak dapat ditentukan. karena terdapat beberapa hal yang masih menimbulkan pro-kontra, Maka, dari itu menurut pandangan penulis jika mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam penerapan sanksi, Sanksi admisnitratif lebih tepat untuk diterapkan karena selain bertujuan membuat jera, ada aspek yang diupayakan melalui pengenaan denda yaitu mengembalikan keadaan seperti semula.

Akan tetapi dalam pada dasarnya pertimbangan diatas, menjadi kewenangan negara untuk menentukan menggunakan *asas ultimum remedium* atau *primum remedium* dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar prokes, khusus dalam hal ini pertimbangan negara terkait terganggu atau tidaknya kepentingan umum dan efektivitas penerapan pidana. Akan tetapi pertimbangan tersebut juga harus didukung dengan adanya keadilan. Sub-bagian terakhir pembahasan ini, memberikan kejelasan bahwa jika suatu unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka menjadi kewajiban bagi pihak kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan proses hukum tanpa mempertimbangkan adanya pelaksanaan terhadap sanksi administratif yang telah diterapkan kepada Saudara MRHS sebelumnya, sehingga dalam hal ini masing-masing baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat berdiri sendiri.

4. KESIMPULAN

Penerapan yang tepat bagi pelanggar prokes yaitu mendahulukan penerapan *asas ultimum remedium*, sehingga sanksi administrative diutamakan. Hal tersebut dikarenakan penerapan sanksi administratif berupa denda tidak hanya membuat jera pelanggar prokes, tetapi juga berupaya membuat situasi menjadi seperti sebelum terjadinya pelanggaran prokes. Sanksi ini dipandang lebih efisien karena bisa diterapkan tanpa harus melalui prosedural badan peradilan dan juga dapat mengatasi masalah pada Lembaga Masyarakat yang sudah *overcapacity*. Apabila setelah diterapkan seluruh sanksi yang bersifat administratif, tetapi pelanggar masih melakukan pelanggaran prokes, maka menurut pandangan penulis maka diperlukan penerapan sanksi pidana. Itupun juga diperlukan berbagai pertimbangan mengingat kerasnya sanksi pidana.

Adapun penerapan *asas primum remedium* sehingga sanksi pidana diutamakan, sepenuhnya menjadi pertimbangan negara demi menjaga kepentingan umum, efektivitas penerapan pidana, kerugian yang dialami oleh korban, dan kerugian tidak dapat dipulihkan sangat sulit untuk ditentukan, karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari negara untuk menerapkan sanksi pidana sebagai *primum remedium* atau sarana utama untuk menegakkan hukum. Akan tetapi, khusus pelanggaran prokes yang dilakukan Saudara MRHS ternyata juga diikuti unsur-unsur delik yang tercantum dalam KUHP atau UU lainnya yang mengatur tindak pidana sebagaimana pertimbangan negara, maka menyebabkan sanksi administrasi dan sanksi pidana **dapat** dijalankan terpisah. Dengan adanya kondisi tersebut, menimbulkan akibat hukum bagi pihak pengadilan maupun pemerintah daerah untuk dapat menerapkan masing-masing sanksi kepada Saudara MRHS. Rekomendasi yang penulis harapkan demi menjaga lancarnya pelaksanaan prokes, negara dapat menerapkan sanksi pidana dengan pertimbangan matang dan secara tegas menindak pihak manapun yang mengganggu kepentingan umum.

5. ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan yang datang. Penulis menyatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan apapun terhadap kejadian atau kasus yang diteliti, penulis juga tidak bermaksud menggurui atau menjatuhkan marwah para penegak hukum, semata-mata penelitian ini penulis lakukan untuk memberikan tambahan wawasan untuk khazanah hukum di Indonesia dalam tataran normatif. Penulis berupaya memberikan saran-saran positif untuk melaksanakan teori hukum, tataran peraturan perundang-undangan, dan doktrin para ahli hukum sebagaimana mestinya.

REFERENSI

BUKU

- Abidin, Z. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2015). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daliyo, J., Sabon, M. B., Herawati, A. E., Soendjoto, S. H., Sembiring, I. D., Silalahi, H., . . . Sari, J. R. (Eds.). (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prehallindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4 ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamali, R. A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dworkin, R. (2007). *Contemporary Philosophy in Focus*. (A. Ripstein, Ed.) UK: Cambridge University Press.
- H.R., Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Revisi ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. & et.al., (1999) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hagan, F. E. (2015). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behaviour; (Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)* (7 ed.). (A. Anwar, B. Triwibowo, Eds., & N. Cholis, Trans.) Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (1997). *Penegakan Hukum Lingkungan* (Revisi ed.). Jakarta: CV Saptar Artha Jaya.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana* (Revisi ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Revisi ed.). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E., & Sianturi, S. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Machmud, S. (2012). *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. (Marwan, A. Ed.) Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari, E. K., & Simanunsong, A. (2008). *Hukum dalam Ekonomi* (2 ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- Sianturi, S., & Panggabean, M. L. (1996). *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2019). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Revisi ed.). (C. Yuniyanto, Ed.) Yogyakarta: Genta Publishing.
- Voll, W.D.S. (2016), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. (Latif, Abdul, Eds.) Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL JURNAL

- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872-892. doi:10.31078/jk12410
- Budiono, A., & Izziyana, W. V. (2016). Ilmu Hukum sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 89-99. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/324200547.pdf>
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 199-216. doi:http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048
- Halomoan, W.T. (2020). Penerapan Sanksi Alternatif selain Pidana Penjara terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana. *Jurnal Panji Keadilan*, 3 (2), 292-309, doi: <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1203>.
- Haryadi, D. (2020). Formulasi Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Regulasi Daerah di Kepulauan Bangka Belitung. *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II. 1 (2)*, pp. 162-178. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung. Retrieved from <http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/61/46>
- Hasibuan, E. S. (2021). Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19. *KRTHA Bhayangkara* 15(1), 69-83, doi: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.531>
- Husni, Syahbandir, M., Kadir, M. Y., & Dadek, T. A. (2021). Legal Constraints on the Enforcement of Covid-19 Health Protocol in Indonesia. *Medico-Legal Update*, 21(1), 1601-1611. doi:10.37506/mlu.v21i1.2549
- Kamea, H. C. (2013). Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Lex Crimen*, 11(2), 43-55, <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht). *Jurnal Jambura Law Review*, 2(1), 1-29. doi:<https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- Kustana, Jamaludin, A. N., Zuldin, M., & Nuramin, H. (2020). Analisis Kritis Pola Keberagaman dalam Perubahan Sosial ditengah Wabah Covid-19. *LP2M*, 6. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/30703/>
- Kusuma, E. D., Wahid, A., & Isnaeni, D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Hukum, Dinamika*, 27(6), 876-889. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9470/7672>
- Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1-17. doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Nugraha, M. S., & Putrawan, S. (2018). Pemberian sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum*, 7(2), 1-11. Retrieved from <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38661/23462>
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104-114. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/276820-residivis-dalam-perspektif-sosiologi-huk-36e602f2.pdf>
- Pinasti, F. D. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(2), 237-249. doi: <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*. *Jurnal Recidive*, 2 (1), 39-44. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002/21376>
- Rezaei, M., & Azarmi, M. (2020). DeepSOCIAL: Social Distancing Monitoring and Infection Risk Assessment in Covid-19 Pandemic. *Applied Science*, 10(20), 1-29. doi:10.3390/app10217514

- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID) outbreak. *Journal of Autoimmunity*, 1-4. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- Sari, M. K. (2020). Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Jurnal Karya Abdi*, 4(1), 80-83. doi:<https://doi.org/10.22437/jkam.v4i1.9821>
- Sari, N. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 351-363. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.351-363>
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-614. Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/336/220>
- Setiawan, K. E. & Suharyani, N. P. N. (2020). Denda Administrasi sebagai Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Prokes menurut Pergub Bali No.46/2020. *Jurnal Komunitas Yustisia Univ. Pendi. Ganessa*, 4 (2), 2021, 355-363, doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38087>
- Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). Covid-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. *Journal of Advanced Research*, 91-98. doi:10.1016/j.jare.2020.03.005
- Sianturi, P. R. (2020). Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Primum Remedium dalam Upaya Pengembalian Aset Negara pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Simbur Cahaya*, 27(1), 19-42. doi:10.28946/sc.v27i1.461
- Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 1-31. doi:10.22437/ujh.3.1.1-31
- Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium ataukah Azas Primum Remedium yang dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 209-213, doi:<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i2.1431>
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 2020, 80-88, <http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.
- Widiyantoro, B., & Parapat, E. R. (2011). Das Sein dan Das Sollen dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia. *Jurnal Majalah Ilmiah Solusi*, 10(20), 1-8. Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/72>

WEBSITES

- BBC.com. (2020, Desember 10). *Rizieq Shihab tersangka kasus pelanggaran protokol Covid-19, polisi siapkan 'pemanggilan atau penangkapan', FPI tuding 'dikriminalisasi'*. BBC. Retrieved Februari 22, 2021, from [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54969722](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54969722)
- Beritasatu.com, (2020, November 17). *Pergub Anies Hanya Atur Sanksi Teguran Tertulis Bukan Denda Rp 50 Juta?*. *Beritasatu*. (Y. Paat, Editor), Retrieved Agustus 16, 2021, from [beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/megapolitan/699669/pergub-anies-hanya-atu-sanksi-teguran-tertulis-bukan-denda-rp-50-juta](https://www.beritasatu.com/megapolitan/699669/pergub-anies-hanya-atu-sanksi-teguran-tertulis-bukan-denda-rp-50-juta), diakses 16 Agustus 2021)
- Bphn.go.id. (2016). *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*. (I. S. Adji, Editor), 1-20. BPHN. Retrieved from https://bphn.go.id/data/documents/fgd_dphn_prof_indriyanto_seno_aji.pdf.
- Business-law.binus.ac.id. (2016). *Pidana Denda sebagai Alternatif atas Penjara yang Penuh Sesak*. (A. Sofian, Editor), Retrieved 2021, from <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/>.
- Detik.com. (2020, Desember 12). *Habib Rizieq terkejut saat Ditetapkan jadi Tersangka*

- Kerumuman Pertamburan*. Detik. Retrieved Februari 22, 2021, from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5292080/habib-rizieq-terkejut-saat-ditetapkan-jaditersangka-kerumunan-petamburan>
- Detik.com. (2020, November 10). *Menghitung Penjemput Habib Rizieq pakai Mapchecking*. Detik. Retrieved Februari 22, 2021, from Inet.detik.com: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5248808/menghitung-penjemput-habib-rizieq-pakai-mapchecking>
- Detik.com. (2020, November 26). *Polisi Sebut 3000 Orang Hadir di Acara Habib Rizieq di Bogor*. Detik. (D. I. Ramadhan, Editor) Retrieved Februari 22, 2021, from News.detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270586/polisi-sebut-3000-orang-hadir-di-acara-habib-rizieq-di-bogor>
- JSS.com. (2020, Februari 22). *Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan*. (C. H. Sitomorang, Ed.). JSS. Retrieved Februari 22, 2021, from <http://jurnalsocialsecurity.com/news/memburu-pelanggar-protokol-kesehatan.html>
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021, Februari 20). *Peta Sebaran Covid-19*. Retrieved 22 Februari 2021, from covid19.go.id: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Kompas.com. (2020, November 15). *Tamu Resepsi Putri Rizieq Shihab di Tengah Pandemi Kompas*. (Ihsanuddin, & S. Asril, Editors) Retrieved Februari 22, 2021, from megapolitan.kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/15/09155741/10000-tamuresepsi-putri-rizieq-shihab-di-tengah-pandemi-yang?page=all>
- Nasional.kompas.com. (2021, Maret 15). *Ini 6 Berkas Perkara Kerumunan terkati Rizieq Shihab yang mulai Disidangkan*. Kompas. Retrieved Agustus 16, 2021, from national.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/15132131/ini-6-berkas-perkara-kerumunan-terkait-rizieq-shihab-yang-mulai-disidangkan>
- Nasional.tempo.co. (2003, Agustus 23). *Tujuh Bulan Penjara untuk Habib Rizieq*. Retrieved Agustus 20, 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/12476/tujuh-bulan-penjara-untuk-habib-rizieq/full&view=ok>
- New.detik.com. (2008, Oktober 30). *Habib Rizieq divonis 15 Tahun*. Retrieved Agustus 20, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-1028386/habib-rizieq-divonis-15-tahun>
- Ombudsman.go.id. Teguh P. Nugroho. (2020, Mei 13). *Ombudsman Minta Pergub Sanksi PSBB menjadi Perda*. Retrieved Agustus 21, 2021, from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda>
- Republika.co.id. (2021, Februari 22). *Ini 2 Pasal yang Menjerat Habib Rizieq Shihab*. Republika. (A. Mansur, & E. Damhuri, Editors) Retrieved Januari 4, 2021, from <https://republika.co.id/berita/qmdukv440/ini-2-pasal-yang-menjerat-habib-rizieq-shihab>
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2020, Oktober). *Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19*. Retrieved from <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Oktober/Pedoman%20Perubahan%20Perilaku%2018102020.pdf>
- Sulsel.kemendukham.go.id. (2020, April 18). *Menyoal Over Kapasitas Penjara Di Tengah-tengah Pandemi Covid-19* (Irsal, Editors). Retrieved Agustus 21, 2021, from <https://sulsel.kemendukham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/5288-menyoal-over-kapasitas-penjara-di-tengah-tengah-pandemi-covid-19>
- Tirto.id. (2017, Januari 11). *Saat Rizieq Shihab menjadi Napi* (D. H. Widhana, Ed.) Retrieved Agustus 20, 2021, from <https://tirto.id/saat-rizieq-shihab-menjadi-napi-cgfb>
- UI.ac.id. (n.d.), *Topo Santoso dalam menyampaikan kuliah umum mengenai ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum, disampaikan dalam diskusi internal di FHUI*. Retrieved Agustus 16, 2021, from ui.ac.id: <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>
- Who.int. (2020, Juli 9). *Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted?*. WHO. Retrieved from www.who.int: <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted#:~:text=COVID%2D19%20is%20caused%20by,speak%2C%20sing%20or%20breathe%20heavily>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Republik Indonesia Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019